

**HUKUM CRYPTOCURRENCY (ANALISIS PERBEDAAN METODE
ISTINBATH FATWA MUI, LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU
JAWA TIMUR DAN PWNU YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH,
PERSIS, DAN PUI)**

Kafa Billahi Syahida

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : billahikafa49@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum cryptocurrency dengan menganalisis perbedaan metode istinbath fatwa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur, LBM PWNU Yogyakarta, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persatuan Umat Islam (PUI). Cryptocurrency, sebagai mata uang digital berbasis teknologi blockchain, telah menjadi subjek kontroversi terkait kehalalannya menurut syariat Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kajian pustaka, menggunakan metode istinbath bayani, ilhaqi, dan burhani. Hasil analisis menunjukkan perbedaan signifikan dalam penggunaan sumber hukum dan pendekatan istinbath oleh setiap lembaga, yang memengaruhi keputusan hukum mereka mengenai cryptocurrency sebagai alat transaksi atau komoditas. Fatwa MUI dan Muhammadiyah cenderung mengharamkan cryptocurrency karena unsur gharar dan maisir, sementara LBM PWNU Yogyakarta lebih progresif dengan menerima cryptocurrency dalam konteks tertentu. Temuan ini menyoroti perlunya harmonisasi metode istinbath untuk merespons fenomena digitalisasi ekonomi secara lebih inklusif dalam kerangka syariah.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Metode Istinbath, Hukum Islam.

Abstract

This study examines the legal status of cryptocurrency by analyzing the differences in the istinbath fatwa methods employed by the Indonesian Ulama Council (MUI), the East Java NU Bahtsul Masail Institute (LBM PWNU), the Yogyakarta NU Bahtsul Masail Institute, Muhammadiyah, the Islamic Union (Persis), and the Union of Islamic Communities (PUI). Cryptocurrency, a blockchain-based digital currency, has sparked controversy over its permissibility in Islamic law. This descriptive-analytical study employs a library research approach, utilizing bayani, ilhaqi, and burhani methods of istinbath. The analysis reveals significant differences in the sources and istinbath approaches used by each institution, influencing their legal rulings on cryptocurrency as a transaction tool or commodity. MUI and Muhammadiyah predominantly prohibit

cryptocurrency due to gharar (uncertainty) and maisir (gambling), while LBM PWNU Yogyakarta adopts a more progressive stance, accepting cryptocurrency in specific contexts. These findings underscore the need for harmonizing istinbath methods to respond inclusively to the economic digitalization phenomenon within the framework of Islamic law.

Keyword: *Cryptocurrency, Istinbath Method, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Kemudahan merupakan hal yang selalu dicari oleh manusia, termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menyisihkan banyak waktu hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang termasuk alat yang digunakan dalam transaksi, berbagai macam jenis pembayaran ditawarkan oleh dunia perbankan sebagai lembaga keuangan, salah satunya uang elektronik.

Perbincangan mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran menggantikan uang fiat¹ tentu tidak ada habisnya dan selalui menuai pro-kontra di Indonesia. Hal ini disebabkan *cryptocurrency* belum memenuhi standarisasi sebagai mata uang di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1:

*“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”*²

Cryptocurrency sendiri bukanlah mata uang yang resmi dikelola oleh negara, melainkan dikeluarkan melalui sistem yang berbasis “*cryptography*”. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial di bidang keamanan informasi. *Cryptography* dalam perannya memiliki potensi besar dalam menunjang kehidupan masyarakat di bidang muamalah (jual beli) dan mata uang digital.³

Dikutip dari laman resmi MUI, Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015”. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil’ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.⁴ Sama halnya dengan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) dan beberapa pesantren se-Jawa Timur tersebut memutuskan bahwa hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi adalah haram karena bisa menghilangkan legalitas transaksi.

¹ Uang fiat adalah alat pembayaran sah yang disebarkan oleh pemerintah berupa uang kertas, tetapi tidak dapat ditukar dengan uang logam.

² Pasal 1 ayat (1).

³ Aisyah ayu Musyafah, “Transaksi bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2020), hlm. 702.

⁴ mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto*.

Lain hal dengan LBM DIY, LBM DIY telah melakukan perumusan mengenai hukum *cryptocurrency* pada Ahad, 21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta. LBM DIY menyatakan sikap kebolehan atas mata uang kripto sebagai alat tukar dengan beberapa alasan mendasar. Alasan-alasan tersebut adalah, 1) *cryptocurrency* dinilai memenuhi syarat sebagai *al-tsaman* (alat tukar) maupun *al-mutsman* (komoditas) yang memiliki manfaat, bisa diserahterimakan, dan dapat diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak. 2) Tidak ditemukannya unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta perjudian (*qimar*) tidak ditemukan dalam transaksi uang kripto, sebab teknologi digital blockchain memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan mampu terhindar dari manipulasi. Namun LBM-NU PWNU DIY juga menggarisbawahi dan menyatakan pengecualian untuk varian kripto lainnya yang tidak memenuhi standarisasi yang telah disebutkan sebelumnya.⁵

Fatwa uang kripto haram dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Muhammadiyah menilai uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat kentara. "Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan fatwa keharaman kripto (hukum uang kripto) baik sebagai kegiatan investasi maupun alat tukar. Alasannya karena ada kecenderungan mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir*). Alasan lainnya terkait fatwa. uang kripto haram, yakni belum disahkan negara sebagai mata uang resmi, dan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai mata uang digital ini sehingga sangat berisiko. Meski demikian, Muhammadiyah juga menyebut kalau hukum uang kripto haram tersebut bersifat dinamis. Artinya status hukumnya masih bisa berubah apabila uang kripto sudah memenuhi syarat alat transaksi sesuai dengan hukum syariah.⁶

Pandangan mengenai *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas dalam perspektif Islam hingga kini masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Meskipun organisasi seperti Persatuan Islam (Persis) dan Persatuan Umat Islam (PUI) belum secara resmi mengeluarkan fatwa atau pendapat spesifik mengenai hal ini, wacana yang berkembang di kalangan ulama dan organisasi Islam lainnya dapat memberikan gambaran awal untuk memahami isu ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai data utama, seperti karya ilmiah,

⁵ Admin Bangkitmedia.com, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal," <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>, akses 18 Juli 2025.

⁶ Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah, "*Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram*," Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4: 2, hlm. 199.

buku, tesis, dan media daring yang relevan dengan pembahasan transaksi cryptocurrency. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menyajikan data atau fakta yang ada, kemudian menganalisisnya secara sistematis agar dapat dipahami secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif—dengan menelaah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritatif seperti MUI, LBM PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta, PP Muhammadiyah, Persis, dan PUI, guna mengetahui metode *istinbāt al-hukm* yang digunakan dalam merespons fenomena transaksi cryptocurrency. Teknik analisis data dilakukan secara induktif untuk mengkaji konteks dan perkembangan penggunaan cryptocurrency dalam muamalah, serta secara deduktif untuk menilai konsistensi dalil dan metode hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga fatwa tersebut dalam menetapkan status hukumnya.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Istibath Fatwa MUI

Metode istibath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah dengan mengali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu al-Quran, dan hadits tentang larangan *gharar* dalam muamalah. Selain itu juga menggunakan kaidah-kaidah fikih, pendapat-pendapat ulama. Dalam menetapkan fatwa, MUI menggunakan tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan Nash *Qathi*, Pendekatan *Qauli*, Pendekatan *Manhaji*. Di dalam kaidah fihiyyah terdapat kaidah bahwa “pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan”. *Cryptocurrency* menurut MUI terdapat *gharar*, faktor inilah yang kemudian menjadi *cryptocurrency* menjadi haram. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.⁸

Cryptocurrency terhitung *gharar* dikarenakan mata uang kripto memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai *cryptocurrency* ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan *cryptocurrency* juga mengandung *gharar* (ketidakjelasan). *Cryptocurrency* hanyalah angka-angka tanpa adanya *underlying-asset* (aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain).⁹ Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadits Abu Hurairah berikut:

⁷ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

⁸ mui.or.id, Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto.

⁹ Zain, *Mining Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam*, hlm. 128.

"Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)". (H.R. Muslim).

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam ayat firman Allah berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."¹⁰

2. Metode Istinbat Lembaga Batsul Masail Jawa Timur

Metode istinbat Hukum yang digunakan dalam membuat sebuah keputusan menggunakan tiga tahap, yakni *qauliy*, *ilhaqi* dan *manhaji*. Penggunaan ketiga metode ini dilakukan secara bertahap, yakni pertama Ulama Nahdliyyin menggunakan metode *qauli* untuk menjawab sebuah permasalahan. Namun, apabila metode *qauli* tidak menemukan hasil, kemudian dilakukan dengan metode *ilhaqi*, selanjutnya menggunakan metode *manhaji* apabila dua metode yang digunakan sebelumnya belum juga menemukan hasil.

Permasalahan mengenai *cryptocurrency* dan bursa kripto merupakan bagian dari topik pembahasan Bahtsul Masa'il dalam bidang masail diniyyah waqi'iyah, yakni permasalahan yang menyangkut pada hukum suatu peristiwa yang terjadi pada masa kini. Analisis mengenai metode-metode istinbat dalam Surat Keputusan Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 menggunakan metode yang pertama, yakni *qauli*. Metode ini disebut dengan metode tekstual, yakni cara penetapan hukum yang digunakan dengan mencari jawabannya melalui kitab-kitab fiqh berdasarkan pada bunyi teksnya atau mengikuti pendapat yang sudah ada dalam lingkungan madzhab tertentu dengan mengambil pendapat yang lebih masalah atau paling kuat.¹¹

Sebuah penelitian menuliskan bahwa jual beli dalam Islam sebaiknya memperhatikan 4 (empat) etika bisnis Islam, yakni pertama seorang muslim tidak boleh meninggalkan aspek ketuhanan dalam menjalankan sebuah bisnis karena transaksi jual beli dalam Islam sangat mempertimbangkan segala aspek halal dan haramnya suatu produk dan jasa. Kedua ihsan diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan memberikan yang terbaik atau dapat juga didefinisikan sebagai sikap untuk menjunjung tinggi sebuah kepercayaan konsumen. Ketiga

¹⁰ Al-Baqarah (2): 188.

¹¹ Kurnia Sari, "Dinamika Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Studi Komparasi Fatwa Pencatatan Perkawinan)", *IJMaC: International Journal of Mazaib Comparative*, Volume 1, Nomor, 2021, hlm. 7.

Maslahah diartikan sebagai manfaat bisnis dalam Islam adalah untuk menjaga aspek dharuriyat (kebutuhan paling utama dan penting) manusia. Keempat adalah *Falah* yang berarti keuntungan atau profit.¹²

Jika ditelaah berdasarkan ayat-ayat yang telah disajikan di atas dan berdasar pada empat etika bisnis tersebut. Keharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia tentunya dilatar belakangi oleh hal-hal mendasar yang dapat membawa kehancuran bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa *cryptocurrency* merupakan sebuah digital *money and asset* yang tidak memiliki *underlying* serta memiliki resiko ketidak stabilan nilai tukar yang dapat mengarah pada spekulasi.¹³ Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah barang komoditi atau *sil'ah* karena secara fiqh tidak termasuk dalam kategori '*ain musyahadah* dan *syaiin mausuf fi al-dzimmah*. Selain itu, *cryptocurrency* juga tidak dapat diserahkan terimakan secara *hissan* (inderawi) karena termasuk dalam aset *ma'dum* (fiktif). Dengan demikian keputusan atas haramnya *cryptocurrency* sebagaia alat tukar atau komoditas (bursa aset) benar terpenuhi sesuai dengan syara.

3. Metode Istinbat Lembaga Batsul Masail Yogyakarta

Dalam Metode penetapan sama halnya dengan Lembaga Batsul Masail Jawa Timur Lembaga Batsul Masail Yogyakarta juga menggunakan Metode *ilhaqi* dalam memutuskan hukum penggunaan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah buah perkembangan teknologi yang semakin canggih mengharuskan kita bertransaksi dalam sistem online dan menggunakan mata uang virtual termasuk *cryptocurrency*. Seringkali rujukan dalam kitab klasik masih kurang kuat untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari perkembangan zaman. Sehingga Lembaga Batsul Masail Yogyakarta memutuskan perkara *cryptocurrency* juga merujuk karya ulama kotemporer (khalaf). Dalam persoalan *Cryptocurrency*, ulama NU Yogyakarta mengkategorikannya sebagai *sil''ah* merujuk kepada karya ulama kotemporer (khalaf) Wahbah Zuhaili, dalam Kitab Fiqh Islam *Wa Adillatuhu*.

Dari rujukan diatas para Mubahitsin menganggap bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *si''ah*. *silah* diartikan sebagai barang suci, dapat diserahkan terimakan, diketahui kedua belah pihak. Mubahitsin memaknai Suci ialah barang yang tidak memiliki unsur ketidak pastian (*gharar*) maupun perjudian (*qimar*). Berdasarkan uraian diatas penulis memahami bahwa *cryptocurrency*

¹² Idi Khusmufa Nur Iman, "Perilaku Investor Muslim Millennial Dalam Industri Crypto Asset Di Jawa Timur Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022, hlm. 105-109.

¹³ Muhammad A.,rif Suudi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*".

salah satunya adalah bitcoin dianggap berkategori sebagai komoditas disebabkan bitcoin termasuk kedalam kategori *sil'ah* dilihat dari bentuk digital yang dapat diakses oleh para pengguna pada sistem blockchain. Sehingga *cryptocurrency* bisa diserahkan terimakan dan dilihat segala bentuk transaksinya melalui blockchain. Sehingga barang tersebut memiliki manfaat berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Bitcoin dikatakan sebagai entitas *cryptocurrency* yang terbebas dari *gharar*, alasan yang mendasari ketiadaan *gharar* ialah adanya *cryptography* yang menjamin *cryptocurrency*.¹⁴

Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa *cryptography* bertujuan untuk mengamankan isi data atau kerahasiaan informasi dari orang lain yang tidak berhak untuk mengaksesnya. *cryptocurrency* yang diperbolehkan ialah berdasarkan prinsip *supply and demand* yang diperbolehkan dalam hukum islam. Keterbatasan jumlah inilah yang akan mendukung kestabilan keuangan negara. Berbeda halnya dengan *cryptocurrency* jenis lain yang tidak terbatas, keberadaanya yang tidak terbatas menjadikan ambang kritis dunia. Diibaratkan sebagaimana uang kertas mainan hanya bernilai saat dibutuhkan. Sehingga apabila produksi *cryptocurrency* yang tidak terbatas akan menyebabkan inflasi¹⁵.

Berbeda halnya dengan LBM Yogyakarta yang mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah buah perkembangan zaman, dimana serba digital yang mengharuskan transaksi ekonomi berkembang dan menjamah dunia digital juga. Sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang diperbolehkan dan mendorong Pemerintahan Negara mengatur legalitas penggunaannya sebagai mata uang guna mengikuti kebiasaan suatu komunitas. Keterangan tersebut diperkuat dengan anggapan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang jauh lebih terbebas dari riba, sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa konsep jaringan *peer-to-peer* dalam blockchain yang terdapat pada *cryptocurrency* mampu menyelamatkan pengguna dari kerugian (riba). Berbeda dengan uang kartal penerbitan dan mekanisme transaksinya diatur oleh pihak ketiga yakni bank.¹⁶

4. Metode Istimbath PP Muhammadiyah

Perkembangan uang kripto kini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat, tak terkecuali di kalangan ulama dan organisasi Islam. Belakangan, kalangan ulama (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi uang kripto untuk digunakan sebagai alat transaksi. Terbaru adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Situs resmi Muhammadiyah menyebutkan fatwa haram mata uang kripto disampaikan dalam keputusan Fatwa

¹⁴ Nizaruddin, Fiqih Muamalah, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 5.

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid XII (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 45.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 75.

Tarjih tersebut. Dalam Fatwa Tarjih menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar.¹⁷

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto ini dilihat dari dua sisi: sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar. Dalam kerangka Etika Bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang tahun 2003 sebagai seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariat, dan akhlak yang diambil dari al- Qur'an dan Sunah Al Maqbulah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

Pertama, kripto sebagai alat investasi. Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan bitcoin juga mengandung gharar (ketidakjelasan). Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying-asset (aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain). Sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi Saw serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu: tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90).¹⁸

Kedua, kripto sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar sebenarnya mata uang kripto ini hukum asalnya adalah boleh sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Penggunaan mata uang kripto sebenarnya mirip dengan skema barter, selama kedua belah pihak sama-sama rida, tidak merugikan dan melanggar aturan yang berlaku. Namun demikian, jika menggunakan dalil *sadd adz dzariah* (mencegah keburukan), maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah. Dari hal-hal yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kemudahan dalam mata uang kripto ini. Karenanya, dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar.¹⁹

5. Pandangan Persatuan Islam (Persis)

Pendekatan Tekstual dan Kehati-hatian Persis belum secara eksplisit mengeluarkan fatwa atau pandangan resmi tentang cryptocurrency. Namun, berdasarkan pendekatan tekstual dan konservatif yang menjadi ciri khas mereka, Persis cenderung berhati-hati dalam menerima inovasi teknologi baru, termasuk

¹⁷ Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2016, 3.2:, hlm. 239-261.

¹⁸ Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8 No. 2 (November 2017), hlm. 179-180.

¹⁹ Dokumen Resmi Pusat Tarjih Muhammadiyah, "Prinsip Maslahat dan Mafsadat dalam Ekonomi Islam," 2020.

cryptocurrency. Cryptocurrency dipandang memiliki potensi gharar (ketidakpastian) yang tinggi, karena nilainya yang fluktuatif dan tidak memiliki dukungan dari aset nyata atau otoritas negara. Hal ini membuatnya sulit untuk diterima dalam kerangka syariah yang menekankan keadilan dan stabilitas. Dalam diskusi internal, ada kecenderungan untuk menolak cryptocurrency sebagai alat tukar yang sah karena tidak memenuhi kriteria syariah dalam stabilitas dan kejelasan nilai.

Komoditas atau Aset Digital Sebagai komoditas atau aset digital, Persis mungkin lebih terbuka untuk mempertimbangkan cryptocurrency, asalkan digunakan dengan syarat-syarat tertentu seperti transparansi transaksi dan tidak melibatkan spekulasi berlebihan (maisir). Namun, sikap kehati-hatian tetap menjadi dominan, dengan fokus pada perlindungan umat dari potensi kerugian atau penyalahgunaan.²⁰

6. Pandangan Persatuan Umat Islam (PUI)

Pendekatan Masalah dan Istihsan PUI belum mengeluarkan fatwa resmi terkait cryptocurrency, tetapi dalam berbagai kajian, organisasi ini cenderung menggunakan pendekatan masalah mursalah (kemaslahatan umum) dan istihsan (preferensi hukum). Cryptocurrency dipandang sebagai inovasi teknologi yang memiliki potensi manfaat besar, terutama dalam mendukung inklusi keuangan dan perkembangan ekonomi umat. Namun, PUI menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Sebagai Aset Digital PUI cenderung melihat cryptocurrency lebih cocok dianggap sebagai aset digital daripada mata uang. Dalam konteks ini, penggunaannya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir. PUI juga mendukung pengembangan teknologi berbasis blockchain yang mendasari cryptocurrency, selama teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat.

Sebagai Mata Uang Cryptocurrency sebagai alat tukar mendapatkan perhatian kritis dari PUI, karena sifat desentralisasinya yang tidak didukung oleh otoritas pemerintah. Namun, jika suatu negara Muslim berhasil mengembangkan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip syariah, PUI cenderung mendukung penggunaannya.²¹

B. Analisis perbandingan hasil putusan Fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur, Lembaga Bahtsul Masa'il Yogyakarta, PP Muhammadiyah, Persis, dan PUI.

²⁰ Himpunan Fatwa dan Pendapat Keagamaan Persis, Bandung: Penerbit Persis, 2021.

²¹ Kajian Internal PUI tentang Teknologi dan Ekonomi Digital, 2022.

Perbedaan keputusan hukum yang diambil oleh Fatwa MUI, PP Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur maupun Yogyakarta mengenai transaksi cryptocurrency pada dasarnya mencakup 2(dua) hal diantaranya:

Pertama Sumber rujukan yang berbeda Meskipun mengambil rujukan dari kitab *mu'tabar* dari kalangan imam madzhab, lahirnya perbedaan pemahaman terjadi dikarenakan berbedanya dalam pengambilan rujukan. Lembaga Bahtsul Masail NU Yogyakarta dalam memutuskan hukum transaksi cryptocurrency tidak hanya menggunakan kitab-kitab karya ulama klasik tetapi juga kitab-kitab ulama kontemporer. LBM NU Yogyakarta menilai bahwa cryptocurrency muncul seiring berkembangnya zaman dan kitab-kitab klasik tidak terdapat pembicaraan mengenai dunia digital, sehingga pada saat yang sama selain merujuk kitab klasik LBM NU Yogyakarta juga merujuk kitab-kitab karya ulama kontemporer.

Pengambilan rujukan berdasarkan kebutuhan zaman menjadi salah satu tolak ukur dalam memutuskan sebuah masalah. Dalam problematika transaksi *cryptocurrency* dibutuhkan rujukan-rujukan yang relevan untuk dijadikan dasar keputusan. Cryptocurrency merupakan masalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam rujukan klasik. Sehingga pengambilan rujukan oleh Ulama NU Yogyakarta dalam memutuskan cryptocurrency menggunakan rujukan ulama kontemporer (khalaf) merupakan tindakan tepat berdasarkan zaman.

Kedua Perbedaan pemahaman *Cryptocurrency* sebagai *tsaman* (alat tukar) maupun *mutasman* (barang yang di perjual belikan) /komoditas (*sil'ah*). Perbedaan pengambilan rujukan dari karya ulama klasik (salaf) maupun karya ulama kontemporer (khalaf) berpengaruh terhadap pemahaman dalam memutuskan sebuah permasalahan. Sebagaimana rujukan yang digunakan dalam mengkategorikan suatu barang sebagai *sil'ah* atau komoditi, Ulama NU Jawa Timur cenderung memaknai *sil'ah* merujuk dari karya ulama klasik (salaf) diantaranya Kitab Hasyiyah *Bujairamy ala al-Khatib* yang menyebutkan bahwa kategori barang bisa dianggap sebagai *sil'ah* harus memenuhi 2(dua) kriteria. Yang pertama, barang berupa *ain musyahadah* (entitas wujud). Cryptocurrency merujuk ibarah dari kitab *al-bujairamy* dimaknai sebagai entitas yang tidak terlihat artinya cryptocurrency merupakan aset fiktif digital yang keberadaannya hanya berupa angka tanpa daya manfaat. Yang kedua, barang dikategorikan *sil'ah* disyaratkan sebagai *syaiin maushuf fi al-dzimmah* (barang berjamin aset).

Sedangkan *sil'ah* menurut pandangan Ulama NU Yogyakarta merujuk kepada ulama kontemporer (khalaf) diantaranya merujuk pada Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya ulama kontemporer Wahbah Zuhaili. Berdasarkan rujukan tersebut, kategori *sil'ah* melekat pada suatu barang apabila barang tersebut suci. memaknai kata —Suci ialah barang yang tidak memiliki unsur ketidak pastian (*gharar*) maupun perjudian (*qimar*). Mengenai persoalan *cryptocurrency* sebagai

mata uang. Ulama NU Jawa Timur memutuskan hukum *cryptocurrency* berdasarkan hukum positif. Kedudukan *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual bertentangan dengan undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang. Dalam hukum positif, Mata uang ialah alat pembayaran atau alat untuk pemenuhan kebutuhan yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara.²²

Berdasarkan perbandingan analisis keputusan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas, dua jawaban hukum mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai *si'ah* maupun mata Uang:

1. **Haram**, faktor yang menyebabkan keharaman dalam transaksi *cryptocurrency* diantaranya: pertama, mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. *Cryptocurrency* memiliki nilai yang begitu fluktuatif. Dimana sekarang harganya tinggi kemudian dalam beberapa saat berikutnya harganya akan anjlok atau melambung lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh supply and demand yang tidak dapat dikendalikan.²³ Kedua, *cryptocurrency* tidak memiliki payung hukum sebagai penjamin apabila terjadi kerugian maupun sengketa ketika bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*. Kegiatan penerbitan dan pelegalan mata uang baik kartal maupun elektronik adalah salah satu tugas negara yang turut andil didalamnya. Hal ini disebabkan adanya transaksi serta adanya kegiatan muamalah menggunakan mata uang kartal maupun elektronik merupakan hal yang mendasar terjadinya kemaslahatan bagi umat. Untuk mengendalikan agar tidak terjadi tindakan kriminal, Maka diperlukan adanya peraturan atau pengawasan.²⁴ *Cryptocurrency* sangat memungkinkan digunakan sebagai alat kriminal diantaranya sebagai instrumen spekulasi atau pengelabuhan.

Berdasarkan hal tersebut, *cryptocurrency* tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah diterbitkan oleh lembaga berwenang milik negara. Maka pada posisi legalitasnya secara hukum yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa

²² Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (2011).

²³ Jati dan Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 144.

²⁴ Bagas Heradhyaska dan Pas Ingrid Pamesti, Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5*, no. 1 (2021), hlm. 81.

otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *virtual currency*.²⁵

2. **Mubah (Boleh)** Terdapat beberapa jenis *cryptocurrency* yang sah digunakan sebagai *silah* atau komoditas. Sebagai *sil'ah cryptocurrency* merupakan aset yang dapat diperjualbelikan selama memenuhi syarat-syarat sebagai komoditas (*sil'ah*) diantaranya memiliki fisik meskipun digital, memiliki nilai, diketahui jumlahnya, bisa diserahkan terimakan, memiliki underlying dan bisa dimanfaatkan. Terdapat beberapa aset *cryptocurrency* yang telah memenuhi kategori sebagai *sil'ah* salahsatunya Bitcoin. Bitcoin ini memiliki *underlying asset* berupa biaya penerbitannya dan jumlahnya diketahui terbatas sampai 21 juta keping didunia.

Sehingga dalam hal ini *cryptocurrency* jenis bitcoin merupakan aset crypto yang secara sah dikategorikan sebagai *sil'ah* (komoditas) yang diperjual belikan. Sebagai mata uang, apabila pihak otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah bank Indonesia telah mengatur penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang sehingga bahaya *gharar* dan potensi kriminal lainnya dapat teratasi maka penggunaan *cryptocurrency* secara sah dapat digunakan sebagai mata uang lokal maupun global.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan fatwa antara Komisi Fatwa MUI, LBM PWNU Jawa Timur dan Yogyakarta, PP Muhammadiyah, Persis, serta PUI berkaitan dengan perbedaan pemahaman mereka terhadap konsep *sil'ah* dan metode pengambilan hukum (*istinbāt*). MUI menggunakan pendekatan *bayani* dengan dasar *nash qath'i* dan *qauli*, sementara Muhammadiyah menerapkan pendekatan *bayani-burhāni*, dan PWNU cenderung memakai metode *ilhāqī* yang dianggap relevan dalam merespons fenomena seperti *cryptocurrency*. Sumber hukum yang dirujuk juga beragam, dari *nash*, undang-undang, hingga pendapat ahli, sehingga menghasilkan perbedaan dalam fatwa yang diterbitkan masing-masing lembaga.

Meski berbeda dalam pendekatan dan dalil yang digunakan, semua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemaslahatan. Dalam kerangka *masalah mursalah*, mereka berupaya menjaga lima prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai utama syariat.

²⁵ Bank Indonesia, Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual Currency, 2022, www.bi.go.id. Di akses pada 18 Juli 2025.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2002.

2. Hadis

Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

3. Kitab Fikih / Klasik

Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1. Yogyakarta: IDEA Press, 2013.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid XII. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

4. Buku

Jati, Hardian Satria, dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Prinsip Maslahat dan Mafsadat dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Majelis Tarjih, 2020.

Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Himpunan Fatwa dan Pendapat Keagamaan Persis. Bandung: Penerbit Persis, 2021.

5. Jurnal Ilmiah

Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1, Februari 2020.

Bagas Heradhyaska dan Pas Ingrid Pamesti, "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Kurnia Sari, "Dinamika Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Studi Komparasi Fatwa Pencatatan Perkawinan)," *IJMaC: International Journal of Mazhab Comparative*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Wati Susiati, "Etika Bisnis dalam Jurnal Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017.

6. Tesis /Skripsi/ Karya Ilmiah

Idi Khusmufa Nur Iman, “Perilaku Investor Muslim Milenial dalam Industri Crypto Asset di Jawa Timur Perspektif Ekonomi Islam.” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Muhammad A’rif Su’udi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

7. Peraturan Perundang-Undangan

Bank Indonesia, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual Currency*, 2022. Diakses 18 Juli 2025. www.bi.go.id.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.

8. Website / Sumber Online

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021 tentang Aset Kripto,” *mui.or.id*, diakses 30 Juli 2025, <https://mui.or.id>.

Tim LBM PWNU DIY, “LBM PWNU DIY: Crypto Halal,” *bangkitmedia.com*, diakses 18 Juli 2025, <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.